## **Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>Ijazah Sesuai Pendidikan yang telah dilegalisir</li> <li>Surat Tanda Registrasi yang Masih Berlaku dan Dilegasisasi Asli</li> <li>Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>Surat Izin Praktek yang sudah dimiliki</li> <li>Surat pernyataan praktik mandiri (bermaterai 10.000) atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasyankes Sebagai Tempat Praktiknya</li> <li>Surat Persetujuan dari Atasan Langsung Bagi Tenaga Kesehatan yang Bekerja pada Fasyankes Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ TNI/ Polriatau Fasyankes Lain Secara Purna Waktu</li> <li>KTP yang Masih Berlaku</li> <li>Pas Foto terbaru Ukuran 3x4 (format jpeg)</li> <li>Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang Memiliki SIP</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	STEP 5  STEP 5  Pemohon menunggu proses penerbitan surat izin ke loket DPMPTSP dengan membawa tizin dikirinkan via sms ke nomor yang terdaftar pada permohonan atau dapat dimonitoring melakukan login akun pada permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan  Pemohon menikukan login akun pada permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan  Pemohon menikukan login akun pada permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan  STEP 1  Pemohon menikukan login akun pada permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan  STEP 2  Pemohon menikukan pengisian survey kepusaan Masyarakat melalul link esop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/home/survey sop.depok.go.id/lome/survey sop.depok.go.id/lome/surve
		<ol> <li>Pemohon melakukan login akun pada perizinanonline.depok.go.id (Bagi pemohon yang belum memiliki akun, dapat mendaftarkannya terlebih dahulu).</li> <li>Pemohon memilih jenis izin yang akan diajukan.</li> <li>Pemohon mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan.</li> <li>Pemohon menunggu proses penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan.</li> <li>Pemohon menunggu proses penerbitan surat izin.</li> </ol>

	6. Pemohon melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat melalui link <i>esop.depok.go.id/home/survey</i>
	7. Pemohon mengambil surat izin ke loket DPMPTSP dengan membawa
	tanda terima dan surat kuasa apabila dikuasakan. Informasi terbitnya
	surat izin dikirimkan via sms ke nomor yang terdaftar pada
	permohonan atau dapat dimonitoring melalui link : perizinanonline.depok.go.id/index.php/monitoring
3. Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5. Produk	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
6. Pengelolaan	Setiap pengaduan atau keluhan dapat disampaikan langsung ke:
Pengaduan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , alamat :
	Jl. Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
	2. Email: <a href="mailto:dpmptsp@depok.go.id">dpmptsp@depok.go.id</a> 2. Anlikasi SICAR (Gistors Torinto grasi ventuk Pengaduan dan Asnirasi)
	<ul><li>3. Aplikasi SIGAP (Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi)</li><li>4. Instagram : @dpmptspdepok</li></ul>
	5. Whatsapp : 0812-2222-9560
7. Dasar Hukum	Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan
	Praktik Ortotis Prostetis
	2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan Dan
	Non Perizinan.
8. Sarana dan	1. Komputer
Prasaran dan/atau	2. Printer
fasilitas	3. ATK
	4. Jaringan Internet
	5. Aplikasi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-Mpok)
	6. SMS Gateway
0 Kompatanai	
9. Kompetensi Pelaksana	
	2. relaksalla illellialialili peraturali perullualig-ullualigali terkalt
9. Kompetensi	<ul><li>4. Jaringan Internet</li><li>5. Aplikasi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-Mpok)</li><li>6. SMS Gateway</li></ul>

10.	Pengawasan	Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang secara
	Internal	berkala dan kontinu
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pada DPMPTSP Kota Depok :
		1. 3 petugas proses surat izin
		2. Kepala Bidang Pelayanan
		3. Kepala Bidang Perizinan
		4. Kepala DPMPTSP Kota Depok
		5. 2 petugas penyerahan surat izin
		Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Depok :
		1. 4 Petugas verifikator
		2. Kepala Bidang SDK
12.	Jaminan Pelayanan	DPMPTSP Kota Depok menjamin pelayanan perizinan dan non perizinan yang
		diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya
		pelayanan 5 S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
13.	Jaminan Keamanan	1. DPMPTSP Kota Depok menjamin kerahasiaan data pemohon sesuai
	dan Keselamatan	dengan peraturan perundang – undangan berlaku
	Pelayanan	2. Surat Izin / Surat Keputusan Izin yang diterbitkan menggunakan QR-code
		untuk dapat diidentifikasi keabsahannya
14.	Evaluasi Kinerja	Kinerja pelaksana pelayanan dievaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	(SKM)